



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR **41** TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Kepulauan Anambas.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Satpol PP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penegakan produk hukum daerah; dan
 - d. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satpol PP;
- b. koordinasi kegiatan Satpol PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian program dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 11

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Satpol PP;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Satpol PP;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Satpol PP; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian program dan keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 13

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun perencanaan strategis Satpol PP;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP dan Damkar;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja Satpol PP;
- h. menyusun indikator kinerja utama Satpol PP;
- i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Satpol PP;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satpol PP;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satpol PP;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan

- pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Satpol PP;
 - n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 15

Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum Daerah;
- c. mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- d. mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- f. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- g. mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- i. mengoordinasikan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- j. mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- k. mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat kegiatan tingkat Daerah;
- m. menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- q. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan organisasi bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:

- c. seksi operasi dan pengendalian;
- d. seksi perlindungan masyarakat; dan
- e. kelompok JF.

Pasal 18

- (1) Seksi operasi dan pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 19

Seksi operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- f. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- g. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;
- i. penyusunan data peta potensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- j. melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara

dan tamu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- l. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian;
- n. pelaksanaan administrasi pemerintahan seksi operasi dan pengendalian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 20

- (1) Seksi pelindungan masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
- (2) Seksi pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 21

Seksi pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelindungan masyarakat;
- b. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- c. melaksanakan program dan kegiatan pelindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- d. melaksanakan pendataan anggota pelindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan

tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan data peta potensi rawan bencana;
- f. menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
- g. menyusun pedoman pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat Daerah;
- l. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi pemerintahan perlindungan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

BAB V

BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Bidang penegakan produk hukum daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang penegakan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 23

Bidang penegakan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang penegakan produk hukum daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- e. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan/atau Perbup kepada masyarakat dan badan hukum;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- i. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi bidang penegakan produk hukum daerah, terdiri atas:

- a. seksi penyuluhan dan pembinaan;
- b. seksi penyidikan dan penindakan; dan
- c. kelompok JF.

Pasal 26

- (1) Seksi penyuluhan dan pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan produk hukum daerah.

- (2) Seksi penyuluhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 27

Seksi penyuluhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum Daerah;
- c. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perbup;
- e. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
- f. melaksanakan upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- h. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyuluhan dan pembinaan produk hukum Daerah;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyuluhan dan pembinaan;

- k. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyuluhan dan pembinaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

- (1) Seksi penyidikan dan penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Seksi penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 29

Seksi penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Perda dan Perbup;
- d. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- e. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset Daerah dengan instansi terkait;

- h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- i. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- j. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- k. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;
- m. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyidikan dan penindakan;
- p. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Pada setiap unit kerja di lingkungan Satpol PP ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 34

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pasal 35

Satpol PP menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat Daerah.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II/b.

- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/b.
- (4) Kepala subbagian atau kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 635), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 635), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022
NOMOR 684

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Oktober 2022



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS